**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN**

***IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN REALIZING GOOD GOVERNANCE AT THE MINISTRY OF DEFENSE***

Pratama Septanoris1, Suwito2, Luhut Simbolon3

PRODI EKONOMI PERTAHANAN, FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN, UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

(pratamasn@gmail.com, suwitoaau@gmail.com, luhut.simbolon@idu.ac.id)

**Abstrak**

Dalam menyelenggarakan kegiatan negara, Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang digunakan kepada masyarakat. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa dengan menerapkan SAKIP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi dari akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa di lingkungan Kementerian Pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Peneliti berkesimpulan bahwa Kementerian Pertahanan telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa sesuai dengan pedoman dan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Kinerja, *Good Governance,* Kementerian Pertahanan, Pemerintah

***Abstract***

*In carrying out state activities, the Government is obliged to provide accountability for every rupiah used to the public. The government's efforts in realizing a clean, good and authoritative government by implementing SAKIP. This study aims to understand the implementation of performance accountability in realizing a clean, good and authoritative government within the Ministry of Defense. This research uses descriptive analysis method. The researcher concludes that the Ministry of Defense has implemented Performance Accountability in realizing a clean, good and authoritative government in accordance with the guidelines and rules imposed by the Government.*

***Keywords:*** *Accountability, Performance, Good Governance, Ministry of Defense, Government*

**Pendahuluan**

Dalam menjalankan amanat nya sebagai penyelenggara negara, Pemerintah wajib untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang digunakan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban ini merupakan bentuk dari akuntabilitas publik pemerintah. Pertanggung jawaban yang akuntabel menjadi suatu landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar.

Dalam lingkup organisasi kepemerintahan, akuntabilitas memberikan informasi atas kinerja pemerintah kepada para *stakeholder* yang memiliki kepentingan atau keterkaitan. Fokus utama dari akuntabilitas ini adalah memberikan informasi yang kredibel agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi publik dan konstituen lainnya yang menjadi *stakeholder* sehingga seluruh *stakeholder* dapat menilai apakah pejabat menjalankan amanah yang diberikan dalam menjalankan kepemerintahan (Andriani, Irda & Hidayatul, 2015).

Upaya pengelolaan urusan-urusan publik dapat disebut dengan *governance. United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan Kepemerintahan sebagai “*pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan*”. Sedangkan menurut World Bank mendefinisikan Kepemerintahan sebagai ‟*cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat*”. Kedua definisi atas pengertiankepemerintahan memiliki tujuan yang sama yaitu suatu proses pembuatan kebijakan dalam mengambil suatu keputusan dalam bidang ekonomi yang tujuannya untuk kepentingan negara (Hadiwinoto, 2005).

Bentuk upaya pemerintah dalam menunjukkan komitmen dalam mencapai *good governance* melalui peningkatan kualitas kinerja yang ditunjukkan melalui kinerja kementerian dan Lembaga serta kinerja keuangan instansi dengan menetapkan Peraturan Presiden (PP) nomor 29 Tahun 2014. Melalui Peraturan Presiden tersebut, Setiap instansi pemerintah baik dari tingkat Satuan Unit Kerja (Satker), Unit Organisasi (UO) maupun Kementerian Negara atau Lembaga wajib menyelenggarakan SAKIP sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dengan adanya SAKIP, baik Kementerian maupun lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan seperti Dokumen Rencana Strategis Instansi, adanya Perjanjian Kinerja beserta bagaimana pengukuran kinerjanya, pengolahan data kinerja dan melaksanakan reviu dan evaluasi atas laporan kinerja yang telah disusun. Seluruh Dokumen yang telah dibuat akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PP 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP, 2014, p. 4).

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisa Akuntabilitas Kinerja dalam rangka mewujudkan *Good Governance* pada Kementerian Pertahanan. Sumber data yang peneliti gunakan berasal dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Organisasi Kementerian Pertahanan tahun 2020 (2021), Petunjuk Teknis, dan SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan (2014).

Akuntabilitas dapat diartikan dengan proses pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh pemberi wewenang untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab dan memberikan informasi yang baik kepada pemberi wewenang. Dalam ruang lingkup publik, akuntabilitas dapat digambarkan dengan Harapan masyarakat (pemberi amanah) kepada pemerintah (pemegang amanah) akan hasil kinerja sangat tinggi. Pemerintah yang akuntabel mampu memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Keberhasilan Pemerintah dalam mengelola anggaran sangat tergantung dari bagaimana tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bersih, baik dan berwibawa (Sukmarani, Erika, Nindy F. dan Septiana D.D, 2019).

Perbaikan kinerja dari waktu ke waktu merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ada pada tubuh pemerintah. Sistem manajemen pemerintah diharapkan dapat berfokus pada akuntabilitas kinerjanya. Maka pemerintah membentuk kebijakan dalam menerapkan sistem kinerja nya yang efektif dan efesien .

Salah satu upaya agar implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja dapat terlaksana, pemerintah memberikan pedoman dalam memberikan penilaian kinerja bagi instansi pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan informasi bahwa Akuntabilitas Kinerja yang dimaksud adalah :

* Membandingkan antara target dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan (Kinerja) tahun ini
* Menyandingkan hasil realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
* Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.
* Melakukan Analisis atas penyebab keberhasilan/ kegagalan hasil kegiatan (kinerja) serta mengajukan alternative atau solusi yang telah dilakukan atau akan dilakukan
* Melakukan Analisis atas tingkat efesiensi penggunaan anggaran atau sumber daya yang dimiliki.
* Melakukan Analisis program /kegiatan yang telah terlaksana atas faktor penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Istilah *Good Governance* tidak jauh dengan bagaimana pemerintah melakukan fungsi *governing*. Proses pelaksanaan dari pemberi kuasa kekuasaan yang diberikan kepada pengguna kekuasaan untuk melakukan kegiatan politik, administrasi dan ekonomi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalah yang ada di masyarakat baik lingkup nasional hingga regional dengan menggunakan segala metode dan sumber daya yang ada sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam menggunakan fungsi *governing* tersebt. Proses pemerintah dalam menjalankan organisasi, asosiasi atau lembaga yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat juga salah satu fungsi *governance* yang diharapkan oleh setiap warga negara. (Hardiwinoto, 2005).

Pandangan tata kelola pemerintahanyang baik juga dikemukakan oleh Mardiasmo (2002). Tata Kelola Pemerintah yang baik dapat diartikan sebagai metode, langkah atau cara dalam mengelola kebutuhan publik. Beberapa karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi :

1. Partisipasi, masyarakat diikut sertakan dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Supremasi Hukum, bahwa dalam melakukan penegakkan aturan hukum harus dilaksanakan secara adil dan merata kepada setiap lapisan masyarakat.
3. Transparansi, pelaksanaan penggunaan sumber daya pemerintah (anggaran) dilakukan tanpa adanya halangan dalam memperoleh informasi atau ditutupi.
4. Daya Tanggap, setiap instansi pemerintah harus memiliki daya tanggap terhadap kebutuhan publik.
5. Konsensi,segala upaya pelaksanaan kebijakan harus bertujuan bagi orang banyak dan masyarakat luas.
6. Keadilan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efektif dan efesien, menggunakan sumber daya publik secara tepat guna (efektif) dan tepat daya (efesien).
8. Akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada publik
9. Visioner, seluruh pelaksana pemangku kebijakan harus melaksanakan kegiatan dengan visi dan pemikiran yang jauh kedepan bagi kepentingan negara.

Saat ini, para *stakeholder* dapat memperoleh informasi atas representasi dari *Good Governance* instansi pemerintah dengan melihat Laporan Kinerja dan keuangan yang diterbitkan masing-masing instansi.

**Hasil Dan Pembahasan**

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Kementerian Pertahanan wajib memberikan pertanggung jawaban atas anggaran yang telah digunakan terhadap kinerjanya. Dalam lingkup Pemerintahan bidang pertahanan, Akuntabilitas publik dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pertahanan yang telah disusun harus dapat teruji akuntabilitasnya. Berikut beberapa kriteria dalam menilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertahanan :

1. Perjanjian Kinerja.

Sebagai wujud atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang maka disepakati lah Perjanjian Kinerja. Kementerian Pertahanan telah menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan selaku Ka UO Kementrian Pertahanan.

1. Pencapaian kinerja dan Realisasi Anggaran

Penilaian atas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari capaian kerja (CK) atas indikator yang ditentukan dan realisasi anggaran (RA) yang telah digunakan. Kementerian Pertahanan dengan jelas menyampaikan informasi atas capaian masing-masing program pada laporan Kinerjanya (Kementerian Pertahanan, 2021). Setiap program diberikan masing-masing persentase capaian kerja (total capaian kerja/total target kerja) dan realisasi anggaran (total realisasai serapan anggaran/total anggaran) sesuai dengan Tabel 1.

**Tabel 1.** Program Capaian kerja dan Realisasi Anggaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **CK** | **RA** |
| 1 | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertahanan | 94,93% | 92,56% |
| 2 | Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kementerian Pertahanan | 100% | 99,53% |
| 3 | Terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara | 100% | 95,68% |
| 4 | Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan  | 100% | 98% |
| 5 | Seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional berdayaguna optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara | 100% | 97,72% |
| 6 | Terwujudnya kekuatan pertahanan negara  | 100% | 95,06% |
| 7 | Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan  | 100% | 99,14% |
| 8 | Tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Kementerian Pertahanan/TNI memenuhi standar mutu | 100% | 95,38% |
| 9 | Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu | 95% | 81,32% |
| 10 | Meningkatnya alutsista produksi dalam negeri terpenuhi dan pengembangan Industri Pertahanan | 49% | 59% |
| 11 | Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis pertahanan | 100% | 98,34% |

*Sumber : LAKIP Kementerian Pertahanan Tahun 2020*

1. Faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja

Kementerian Pertahanan memiliki sebelas program kerja selama tahun anggaran 2020. Dari total keseluruhan terdapat tiga program yang tidak mencapai capaian kerja 100%. Dari tiga program tersebut terdapat satu program kerja yang cukup signifikan ketidakcapaian atas kinerjanya (<50%) yaitu peningkatan alutsista produksi dalam negeri terpenuhi dan pengembangan Industri Pertahanan. Kementerian Pertahanan memberikan penjelasan faktor yang menyebabkan ketidakcapaian kinerja tersebut adalah kegiatan produksi alutisista industri dalam negeri dan pengembangan piranti lunak industri pertahanan akibat dari banyak kegiatan yang bersifat *multi-years*.

Kementerian Pertahanan sebagai objek yang diteliti dapat menunjukkan perwujudan dari beberapa unsur akuntabilitas kinerja dalam penerapan *good governance* di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Partisipasi*.* Dalam artian keterlibatan banyak pihak, Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan telah melibatkan seluruh satuan kerja/subsatuan. Indikator yang dapat dijadikan acuan bentuk partisipasi adalah capaian kinerja utama dalam merealisasikan kesiapan (1) operasional aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, (2) tindak lanjut rekomendasi BPK, (3) tindak lanjut nasihat hukum, (4) terwujudnya reformasi birokrasi yang berubah menjadi lebih baik, efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Transparansi. Kaitannya dengan kebebasan dalam memperoleh informasi. Peneliti dapat memperoleh informasi akuntabilitas kinerja dan keuangan serta data pendukung lain penelitian ini dengan mengunduh pada laman *website* Kementerian Pertahanan.
3. Daya Tanggap. Terkait bagaimana instansi memberikan pelayanan publik, dibuktikan dengan salah satu indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik pada Sasaran Program Meningkatnya Citra baik Kementrian Pertahanan/TNI di Masyarakat dan berbagai forum internasional dengan capaian 100%(target dengan realisasi).
4. Konsensi Kementerian Pertahanan memiliki misi untuk mewujudkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi keselamatan segenap bangsa. Perwujudan visi misi dengan jelas menegaskan bahwa kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Bentuk Program kegiatan secara rinci dijabarkan pada tabel 1.
5. Akuntabel*.* Pertanggunjawaban Kementerian Pertahanan kepada publik atas setiap program dapat dilihat dari pelaporan kinerja antara target dan realisasi. Selain itu , capaian realisasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan juga disajikan dan dijelaskan dengan membandingkan Jumlah Anggaran yang dimiliki dengan capaian realisasi per Program kerja. Berdasarkan informasi LAKIP tahun 2020, Kementerian Pertahanan memiliki total anggaran awal sebesar Rp21.542.503.185.000 dan direvisi menjadi Rp37.158.391.641.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp29.991.588.572.004 atau sebesar 80,71% bila dibandingkan dengan total anggaran.
6. Visioner*.* Berkaitan dengan bagaimana Kementerian Pertahanan memiliki visi jauh kedepan. Hal ini dapat dilihat dari visi pertahanan negara adalah terwujudnya pertahanan negara yang tangguh

**Kesimpulan Rekomendasi Dan Pembatasan**

LAKIP sebagai salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan kontrol kerja baik keuangan maupun kinerja instansi merupakan harapan dari wujud implementasi Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya LAKIP ini para *stakeholder* dapat mengukur tingkat akuntabilitas atas setiap pelaksanaan penggunaan anggaran dalam kegiatan publik bagi setiap instansi. Dengan adanya SAKIP upaya untuk mencapai tata kelola kepemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat terwujud. Dengan kinerja yang baik tentu akan berdampak atas peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (2021) menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan sebagai pemangku kekuasaan anggaran tertinggi instansi bidang pertahanan telah menjalankan penyelenggaraan anggaran dan pelaksanaan kinerja sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari akuntabilitas kinerja Kementerian Pertahanan telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian *Good Governance*.Walaupun demikian, peneliti cukup mengkritisi pada bagian penjelasan faktor ketidakcapaian kerja atas setiap indikator perlu diperjelas dengan langkah kedepan yang akan diambil.

Penelitian ini terbatas pada reviu dokumen Laporan Kinerja yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan (2021) dan di unggah pada situs resmi Kementerian Pertahanan. Peneliti berharap kepada Kementerian Pertahanan untuk dapat melengkapi dan mengunggah laporan yang terbit pada situs resmi Kementerian Pertahanan. Peneliti berharap juga kepada peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan membandingkan dengan LAKIP pada beberapa tahun sebelumnya untuk dapat melihat sejauh mana peningkatan kinerja Kementerian Pertahanan pada periode waktu tertentu.

**Daftar Pustaka**

Andriani, Irda R. & Hidayatul I. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang, *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 51-60.

Hardiwinoto. (2005). Korelasi Timbal Balik Antara Good Goverment dengan Good Corporate Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis, *Jurnal* *VALUE ADDED*, 2(1), 1-10.

Kementerian Pertahanan. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020. Jakarta

Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2014).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2014).

Sukmarani, Erika, Nindy F. & Septiana D.D. (2019). Konsep Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik.